

# The Role of the Village Consultative Body in Temdak Village, Seberang Musi District, Kepahiang Regency

## Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang

Tri Purwanti

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu

Email: [tripurwanti141@gmail.com](mailto:tripurwanti141@gmail.com)

### How to Cite :

Purwanti, T. (2021). The Role of the Village Consultative Body in Temdak Village, Seberang Musi District, Kepahiang Regency. *Jurnal ISO*, 1(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v1i2>.

### ARTICLE HISTORY

Received [29 November 2021]

Revised [04 Desember 2021]

Accepted [29 Desember 2021]

### KEYWORDS

Village Consultative Body (BPD),  
legislation, supervision and  
protection)

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Sejak ditetapkannya Permendagri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di Kabupaten Kepahiang seluruh desa telah memiliki BPD. Namun demikian dari sejumlah Badan Permusyawaratan Desa, apabila dilihat keaktifan BPD dari jumlah produk peraturan desa yang telah dibuat, belum seluruhnya melaksanakan aktivitas sebagaimana yang seharusnya, yaitu produk Perdes yang dihasilkan paling tidak meliputi Perdes tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, penghasilan kepala desa dan perangkat desa, pungutan desa, tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian sementara dan pemberhentian perangkat desa, kelembagaan desa, serta anggaran pendapatan dan belanja desa. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis permasalahan yang ada, dengan penemuan hasil dilapangan pelaksanaan peran legislasi telah berjalan namun masih belum optimal karena tidak semua anggota aktif secara teknis dalam proses penyusunannya. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD secara umum adalah ketat, yaitu dengan memperhatikan apa yang tertuang dalam perdes, kemudian dibandingkan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah desa, dan apabila terjadi ketidakcocokan maka BPD akan meminta penjelasan kepada pemerintah desa. Pada peran mengayomi, yaitu dengan mempertahankan dan mengenalkan kebiasaan dan kesenian yang ada melalui peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan baik untuk tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten.

### ABSTRACT

Since the stipulation of Permendagri of the Republic of Indonesia Number 110 of 2016 concerning the Village Consultative Body (BPD), in Kepahiang Regency all villages have had BPD. However, from a number of Village Consultative Body, when viewed from the activity of BPD from the number of village regulation products that have been made, not all of them carry out activities as they should, namely the Perdes products produced at least include the Perdes on organizational structure and village governance work, village head income. and village officials, village fees, nomination procedures, appointment and temporary dismissal and dismissal of village officials, village institutions, as well as village revenue and expenditure budgets. The purpose of this study is to describe the implementation of the role of the Village Consultative Body in Temdak Village, Seberang Musi District, Kepahiang Regency. In this study a descriptive qualitative method was used to analyze the existing problems, with the findings in the field that the implementation of the role of legislation has been running but is still not optimal because not all members are technically active and only four members are actually actively involved technically in the drafting process. The implementation of supervision carried out by the BPD in general is strict, namely by paying attention to what is stated in the village regulation, then comparing it with what is actually being done by the village government, and if there is a discrepancy, the BPD will ask for an explanation from the village government. In the nurturing role, namely by maintaining and introducing existing customs and arts through the commemoration of national holidays and religious holidays at the village, sub-district and district levels..

## PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia membagi daerah yang ada di Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dari pemerintahan paling atas hingga pemerintahan paling rendah, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam hal ini pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.

Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan di Indonesia. Keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis dari masyarakat desa. Praktek pelaksanaan demokrasi pemerintahan desa ini kemudian dapat dijadikan cermin dari kualitas pelaksanaan demokrasi pemerintahan nasional (Wijaya, 2000: 5). Berbicara tentang implementasi pemerintahan desa, tentu tidak dapat lepas dari keberadaan undang-undang yang mengaturnya, dan bagaimana tata pemerintahan desa itu dibangun.

Pada pemerintahan desa selain kepala desa perangkatnya desa juga memiliki lembaga lain yaitu badan permusyawaratan desa (BPD) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa kepengurusan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali lagi masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Sejak ditetapkannya Permendagri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa, di Kabupaten Kepahiang seluruh desa telah memiliki BPD. Namun demikian dari sejumlah Badan Permasyarakatan Desa, apabila dilihat keaktifan BPD dari jumlah produk peraturan desa yang telah dibuat, belum seluruhnya melaksanakan aktivitas sebagaimana yang seharusnya, yaitu produk Perdes yang dihasilkan paling tidak meliputi Perdes tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, penghasilan kepala desa dan perangkat desa, pungutan desa, tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian sementara dan pemberhentian perangkat desa, kelembagaan desa, serta anggaran pendapatan dan belanja desa.

Peran pemerintah daerah sebagai suatu organisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai lembaga Permasyarakatan di desa juga harus melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana perannya. Secara umum pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah desa akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pelayanan kebutuhan masyarakat dan publik hendaknya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya BPD sebagai lembaga legeslatif di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan perannya dapat dikatakan kurang optimal. Persoalan ini bisa dilihat dari hubungan kerjasama dengan kepala desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, apakah penyebabnya adalah kurang adanya koordinasi antara keduanya.

## LANDASAN TEORI

### Peran

Menurut Suhardono, Edy (1994: 3) Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu peran yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (role performance). Dari pengertian diatas pengertian peran dapat disimpulkan yang yaitu berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu orang tersebut berusaha untuk selalu nampak dan diartikan oleh orang lain sebagai "tak menyimpang" dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, Sarlito Wirawan:215) membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku

Orang Yang Berperan Berbagai istilah tentang orang-orang dalam teori peran. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :

- a. Pelaku yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
- b. Target (sasaran) yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Pelaku maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (pelaku) dan pendengar (target).

### **Perilaku Dalam Peran**

Perilaku Dalam Peran Biddle dan Thomas (dalam Arisandi, 2003:3) membagi empat indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut:

- a. Harapan tentang peran (expectation). Harapan tentang peran adalah harapan- harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.
- b. Norma (norm) Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan.
- c. Wujud perilaku dalam peran (performance) Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda- beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya.
- d. Penilaian (evaluation) dan sanksi (sanction) Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya.

### **Badan Permusyawaratan Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menyebutkan badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan peran pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah badan perwakilan yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat di Desa yang mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### **Peran Legislasi**

Peran legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan dan peraturan desa bersama-sama Pemerintah desa. Contohnya BPD merumuskan rancangan peraturan desa tentang Pendapatan Asli Desa (PAD) dan kekayaan desa dan juga BPD hendaknya ikut menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) desa.

### **Peran Pengawasan**

Peran pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Desa. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan belanja desa serta keputusan kepala desa, BPD hendaknya ikut mengawasi jalannya pemerintah desa sesuai dengan peraturan desa melalui LPJ. LPJ dilakukan setiap akhir tahun dan juga akhir masa jabatannya.

### **Peran Mengayomi adat istiadat**

Peran mengayomi adat istiadat yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan desa. Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan. Contohnya, dengan mempertahankan keberadaan suku-suku yang ada dalam masyarakat serta mengikut sertakan kepala-kepala suku tersebut dalam membuat keputusan dan peraturan untuk pembangunan desa.

## METODE PENELITIAN

### Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Penelitian dengan analisa kualitatif lebih mengarah pada penelitian proses daripada hasil (Muhajir, 1989:58) sehingga data yang tersaji merupakan bentuk kata-kata verbal dan bukan angka-angka. Kata-kata verbal tersebut perlu dianalisis.

Menurut Miles dan Huberman dalam Muhajir (1989:51-52) ada sejumlah langkah analisis selama pengumpulan data yaitu (1) meringkas data kontak hubungan dengan orang, kejadian atau situasi di lokasi penelitian, (2) kegiatan pengkodean, (3) dalam analisis, selama pengumpulan data adalah pembuatan catatan obyektif, (5) membuat catatan reflektif, (5) membuat catatan marginal dan (6) penyimpanan data. Menurut Miles dan Huberman, (1992:16-21) dalam menganalisis ada tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data, sehingga kesimpulan final dapat ditarik.

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dari penyajian data ini akan dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan dengan berdasarkan pada pemahaman tentang penyajian data.

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan. Proses pengambilan kesimpulan penanganannya longgar, tetap terbuka, skeptis, mula-mula belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini diverifikasi selama penelitian berlangsung dimana makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Menurut model ini, peneliti bergerak diantara tiga komponen pokok yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data (kasar) yang ada dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian.

Reduksi data dimulai pada saat peneliti memutuskan kerangka konseptual (acapkali tanpa disadari sepenuhnya) dan penentuan cara pengumpulan data yang dipilih. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi proses membuat ringkasan, mengkode, dan menentukan batas permasalahan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisir data sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. (Miles dan Huberman, 1992:16 )

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, akan dapat dipahami apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengambil tindakan berdasarkan pemahaman tersebut. Penyajian data dapat berbentuk matriks yang dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu sehingga mudah dimengerti. (Miles dan Huberman, 1992:18).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Badan Permusyawaratan Desa Temdak

Untuk mengetahui peran dari BPD desa Temdak maka akan dilihat dari pelaksanaan perannya yaitu peran legislasi, peran pengawasan dan peran mengayomi BPD, berikut ini evaluasi setiap peran dari BPD desa Temdak:

#### Peran Legislasi

Peran legislasi adalah peran yang dimiliki oleh BPD untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan peraturan desa. Pada penelitian ini peran legislasi dilihat dari keterlibatan anggota BPD dalam proses penyusunan perdes, melalui kehadiran anggota pada saat menyusun, membahas dan menetapkan perdes, serta dari mana asal rancangan usulan.

Materi yang diatur dalam rancangan peraturan desa, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan (1) Ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan masyarakat desa, (2) ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat, (3) segala sesuatu yang membebani keuangan desa, (5) segala sesuatu yang meletakkan larangan dan kewajiban, membatasi dan membebani hak-hak masyarakat, sedangkan muatan didalam rancangan peraturan desa ini tidak boleh (1) bertentangan dengan kepentingan umum, (2) bertentangan dengan perundangan-undangan yang

lebih tinggi ting katannya dan (3) mengatur urusan yang menjadi wewenang daerah atau bukan merupakan wewenangdaerah.

Hasil dari wawancara mengenai pelaksanaan peran legislasi BPD dapat diketahui dari hasil petikan wawancara berikut:

Informasi dari Bpk Rzi Endsebagai berikut:

“Biasanya, sebelum Perdes dibuat, dari pemerintah desa maupun dari BPD melalui tahapan penjaringan aspirasi masyarakat, yang sangat terkenal dengan istilah “jaring asmara”. Aspirasi dari masyarakat bisa diterima melalui jalur pertemuan atau rapat yaitu dengan menghadiri pertemuan Kades dan Kadus. Kebetulan semua Kadus, ada yang menjadi anggota BPDnya. Selain itu juga dilakukan “endong Sistem” maksudnya, kami datang ke tokoh agama atau tokoh masyarakat lainnya atau bahkan kadang dari warga yang datang kepada kita untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi memang disini, saya ndak lagi ngalem ya, ... semua anggota BPD disenangi warga sehingga warga tidak sungkan untuk menyampaikan uneg-unegnya malahan pernah BPD saking dipercaya oleh masyarakat, ada seorang warga yang meminta penyelesaian sengketa mengenai tanah batian kepada BPD Ya, jelas ini diluar kewenangan BPD, tapi dengan adanya kejadian ini, kemudian BPD menjadi penghubung antara pemerintah desa dengan warga masyarakat, dan sengketa dapat terselesaikan. Kalau pemerintah desa umumnya menjaring asmara dengan pertemuan ditingkat desa seperti pertemuan RW se desa, yang bertempat di balai desa.”.

Untuk usulan perdes, memang kebanyakan berasal dari pemerintah desa. Usulan yang telah diterima BPD ini seminggu sebelum rapat BPD dilaksanakan, setelah itu ada pembahasan perdes yang dihadiri oleh anggota BPD, kepala desa dan perangkat desa. BPD pernah mengusulkan Perdes tentang pungutan desa dan pembentulan lembagamasyarakat desa.

Sedangkan informasi yang diberikan oleh kepala desa Gst Efdsebagai berikut:

“Aspirasi masyarakat oleh pemerintah desa memang dilakukan melalui rapat atau pertemuan di tingkat desa, antara lain pertemuan yang dihadiri khusus oleh kadus se desa, kadus se desa ataupun yang dihadiri oleh kades dan tokoh masyarakat, selain itu, juga lewat pertemuan PKK dan pengajian. Sedangkan untuk BPD biasanya mereka menjaring aspirasi masyarakat dengan “endong Sistem”, kemudian menghadiri pertemuan kadus dan kades.”

Informasi yang senada disampaikan oleh Kaur Pemerintahan Bpk Yki Gnt, sebagai berikut:

“Sebelum muncul Perdes, pemerintah desa dan BPD melakukan penjaringan aspirasi masyarakat, agar perdes yang ditetapkan sesuai dengan aspirasi mereka sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan gejolak. Aspirasi masyarakat dilakukan oleh pemerintah desa melalui pertemuan-pertemuan di tingkat desa seperti pertemuan yang khusus dihadiri oleh para kadus, khusus kades, ada juga yang campuran antara kadus, kades dan tokoh masyarakat/Toma. Toma yang diundang biasanya mantan Kades, tokoh agama dan warga yang dianggap intelektualnya tinggi, itu yang sarjana. Disinikan se desa hanya ada 17 orang yang sarjana jadi biasanya dimintai pendapatnya. Usulan perdes yang dari BPD pernah ada yaitu perdes tentang pungutan desa dan pembentulan lembaga masyarakat desa. Kalau yang lain seperti APBDes, susunan organisasi desa itu ya dari pemerintah desa. Usulan Perdes ini disampaikan kepada BPD paling tidak ya seminggu sebelum BPD melakukan rapat, setelah dibahas oleh BPD kemudian baru digelar rapat paripurna untuk menetapkan perdes tersebut.”.

Berdasarkan petikan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, mengenai proses penetapan peraturan desa, semua informan menyatakan bahwa BPD telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu aspiratif dimana sebelum peraturan desa ditetapkan telah dilakukan penggalan aspirasi dari masyarakat, dari hasil penggalan aspirasi masyarakat muncul rancangan peraturan desa, dimana rancangan peraturan desa ini kemudian dibahas oleh BPD dan pemerintah desa untuk ditetapkan menjadi perdes.

Usulan peraturan desa dari BPD hanya dua yaitu usulan tentang pungutan desa dan pembentukan lembaga kemasyarakatan desa. Usulan mengenai perdes tentang pungutan desa didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa dan jalannya pemerintahan desa, perlu biaya operasional berupa bantuan dari pemerintah kabupaten, bantuan dari pemerintah propinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman desa, juga pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa antara lain adanya hasil swadaya dan partisipasi dari masyarakat yang dapat berupa pungutan. Diharapkan oleh anggota BPD besar pungutan ini tidak memberatkan masyarakat, sehingga perlu dibuatkan perdes. Usulan mengenai perdes tentang lembaga kemasyarakatan desa didasarkan pada pertimbangan bahwa sebageian besar anggota BPD yaitu 7 (tujuh) orang adalah kadus dan kades. Dengan jabatan tersebut, beban tugas yang dilaksanakan oleh anggota dirasakan menjadi lebih berat, sehingga diusulkan agar anggota BPD lebih berkonsentrasi dalam pelaksanaan tugas, maka anggota BPD sebaiknya tidak menjabat sebagai kadus maupun kades. Juga diusulkan adanya

masa jabatan bagi kadus dan RW karena selama ini tidak ada batasan masa jabatan bagi kadus dan kades.

Usulan rancangan peraturan desa dari pemerintah desa berupa usulan mengenai APBDes, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, kedudukan, penghasilan/keuangan kepala desa dan perangkat desa, sumber-sumber pendapatan desa, perhitungan anggaran dan pendapatan belanja desa dan usulan perdes mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Untuk aspirasi masyarakat, semua informan juga menyatakan bahwa anggota BPD cukup aspiratif, artinya dalam setiap penetapan kebijakan selalu bertumpu pada aspirasi dari masyarakat. Mekanisme penggalian aspirasi masyarakat dilakukan oleh BPD dengan mengikuti pertemuan kadus, dan pertemuan kades yang melalui forum rapat sedang kan forum yang bukan rapat dilaksanakan dengan endong sistem yaitu mendatangi tokoh masyarakat. Penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pertemuan-pertemuan tingkat desa seperti pertemuan kadus se Desa, pertemuan TP PKK Desa dan pertemuan kader posyandu.

Dari hasil observasi dilapangan tidak pernah dijumpai adanya penolakan terhadap produk peraturan desa yang telah ditetapkan yaitusejumlah 16 (enam belas) buah. Hal ini menunjukkan bahwa produk peraturan desa yang telah ditetapkan memang sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kondisi ini disebabkan, masyarakat dilibatkan secara langsung untuk ikut meyalurkan aspirasinya.

Dari hasil wawancara juga dapat diketahui bahwa BPD selalu menanggapi secara positif setiap rancangan peraturan desa yang diusulkan oleh pemerintah desa sepanjang rancangan peraturan desa tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku, serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat.

### **Faktor Pendorong Peran BPD**

Faktor pendorong aktifnya anggota BPD dalam melaksanakan perannya adalah adanya rasa tanggungjawab dan motivasi kerja yang tinggi.

Rasa tanggungjawab dan motivasi ini muncul karena anggota BPD dipilih oleh warga masyarakat sehingga anggota BPD ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka memang dapat melaksanakan amanat yang telah diberikan warga. Motivasi yang tinggi ini dapat dilihat dari hal-hal berikut:

(1) Adanya komitmen dan persepsi yang sama bahwa kedudukan BPD adalah mitra pemerintah desa untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan membawa aspirasi masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan dan, (2) Tingkat kehadiran dalam rapat penyusunan, pembahasan maupun penetapan perdes yang tinggi. Komitmen tersebut dilakukan pada awal pembentukan BPD, tetap dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota BPD, (3) Penyelesaian permasalahan berdasar aspirasi masyarakat yang sebenarnya diluar kewenangan BPD dimana BPD bertindak sebagai penyalia/fasilitator antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, informasi yang disampaikan oleh Bp Rzl Endsebagai berikut.

“Memang, sesaat setelah saya terpilih menjadi ketua, kami mengadakan semacam kesepakatan karena kami sudah menjadi anggota BPD maka semua atribut harus dilepas dan sepakat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peran dan kewenangan BPD. Disepakati juga karena BPD adalah mitra pemerintah desa maka kami akan benar-benar melaksanakannya selama pemerintah desa berjalan sesuai dengan ketentuan dan alhamdulillah sampai saat ini kesepakatan itu dipegang oleh semua anggota... ini memberikan semangat kepada kami. Alasan utama saya mengapa mengusulkan kesepakatan, karenakondisi yang ada dari anggota mengharuskan, maksud saya begini, Bu Tolinah dulu dia adalah salah satu calon Kepala Desa yang njago bareng dengan Pak Korib Kepala Desa terpilih sekarang ini. Ya bagaimanapun tentunya ada rasa kecewa dari Bu Tolinah, kemudian Pak Atmo, Hadi

Rikin dan pak Sukardji, mereka bertiga merupakan aktivis PDIP di Desa. Anggota yang lain ada yang aktivis PKB. Dengan melihat kondisi tersebut, kalau tidak ada kebersamaan langkah ya akan repot karena masing masinganggota punya kepentingan. Kesepakatan ini tertulis dinotula. . .”.

Penjelasan dari Bpk Sgknebagai berikut.

“Setelah terpilih, kemudian Rizal Efendi menyampaikan usulan adanya kesatuan langkah dari anggota BPD dan kami mendukung, untuk itu kemudian diperoleh satu pendapat yang sampai kini masih tetap dihormati yaitu bahwa ke tiga belas anggota yang telah dipilih warga hendaknya benar-benar mewakili warga desa kalau istilahnya pak muslim semua atribut harus dilepas, kemudian sepakat

juga untuk BPD akan menjadi mitra Pemerintah Desa, akan menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kewenangan dan peran yang ada. Jadi kami akan mendukung pemerintah desa dalam menjalankan tugas selama berjalan sesuai dengan aturan. Saya menyadari dan memahami usulan tersebut. Memang seperti Ibu Tolinah yang pernah menjadi saingannya Pak Korib Kepala Desa sekarang, tentunya dengan beliau masuk menjadi anggota BPD, ini bisa dijadikan sarana untuk melampiaskan rasa kecewa. Kemudian juga ada anggota yang aktif di Partai seperti saya aktif di PDIP. Jadi ya memang harus ada satu pandangan yang sama dan kesepakatan ini benar-benar membuat kami kompak dan bersemangat. Kesepakatan ini tidak tertulis secara rinci tapi ada di notula saya tidak hafal bunyinya tapi intinya ya seperti yang tadi saya katakan pertama kali...”

Informasi yang diberikan oleh Bpk Sw sebagai berikut.

“...Sebelum acara pemilihan ditutup, waktu itu ada semacam kesepakatan yang diambil oleh semua anggota yaitu akan melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan wewenang dan peran yang ada dan bertekad untuk menjadi mitra Pemerintah Desa. Kesepakatan itu sampai sekarang masih tetap dihormati semua anggota BPD. Kesepakatan diambil karena kami menyadari, dari anggota BPD ada yang aktifis Partai, juga ada yang pernah menjadi rivalnya Pak kades sekarang yang sudah barang tentu ada rasa kecewa pada saat tidak jadi dan dimungkinkan bisa terjadi “Njegal” kebijakan dari Pak Kades. Makanya

kesepakatan semacam itu perlu sekali dan itu yang memberi kekuatan kepada kami dalam melaksanakan tugas...

Dari petikan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kepentingan dari anggota BPD berbeda-beda tetapi ada kesadaran yang tinggi akan kedudukan mereka sebagai anggota BPD. Kesadaran ini diwujudkan dengan adanya kesepakatan bahwa anggota BPD merupakan mitra pemerintah desa, maka pelaksanaan tugas dan kewajiban harus sesuai dengan kewenangan yang berlaku, dengan membawa aspirasi masyarakat dan bukan kepentingan pribadi atau golongan. Ini menunjukkan adanya rasa tanggungjawab dan motivasi yang tinggi dari anggota. Dengan adanya rasa tanggungjawab, dan motivasi ini maka ada kesatuan tujuan. Adanya kesatuan tujuan mempermudah ketua BPD untuk mengarahkan anggota dalam pelaksanaan perannya.

### Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Temdak terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang berjumlah 8 orang. Kepala Desa Temdak memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, dimana tugas dan kewajiban kepala desa meliputi:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
2. Membina kehidupan masyarakat desa;
3. Membina perekonomian desa;
4. Memelihara ketertarikan dan ketertiban masyarakat desa;
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
6. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum;
7. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan peraturan desa;
8. Menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa;
9. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

**Tabel 1. Perolehan Suara Pemilihan Anggota BPD Desa Temdak.**

No	Nama	Jumlah Perolehan
1	Erna Hermelia	50
2	Sukarling	20
3	Rizal Efendi	76
5	Rosmanila	26
5	Agung Pajri	20
6	Sungkono	35
7	Hendra Gunawan	57
Jumlah		273
Jumlah suara tidak sah		7

Sumber: Data dokumenter

Dari hasil petikan wawancara tersebut, diketahui bahwa alat kelengkapan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Temdak lengkap, meliputi pimpinan, bidang dan panitia. Bidang yang

ada terdiri dari bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kesejahteraan rakyat.

Sementara itu diketahui juga bahwa BPD Desa Temdak tidak mempunyai sekretariat BPD, dan tugas sekretariat BPD dirangkap oleh ketua, bahkan berdasarkan observasi, BPD juga tidak memiliki kantor sekretariat, sehingga rumah ketua BPD menjadi Kantor sekretariat BPD.

Menurut Tata Tertib BPD Temdak Kecamatan Seberang Musi sekretariat BPD adalah unsur staf yang membantu pimpinan BPD dalam menyelenggarakan tugas kewenangannya, dimana tugas sekretarian BPD yaitu: (1) Melayani semua kebutuhan BPD, (2) Mengikuti kegiatan- kegiatan rapat BPD dan membuat risalah/berita acara serta catatan rapat, (3) Memberikan pertimbangan teknis kepada pimpinan BPD dalam hal yang dianggap perlu, (5) Membantu BPD dalam menyusun rencana anggaran BPD dan ditetapkan dengan keputusan BPD untuk dicantumkan dalam APB Des (5) Melaksanakan hal – hal lain yang ditugaskan oleh pimpinan BPD.

Sementara itu Pimpinan BPD mempunyai tugas: (1) Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua, (2) Memimpin Rapat BPD dengan menjaga agar Peraturan Tata Tertib dilaksa nakan dengan seksama, (3) Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpin, (5) Melaksanakan keputusan rapat, (5) Mengadakan konsultasi dengan Kepala desa, (6) Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada kepala desa.

Apabila memperhatikan tugas pimpinan dan sekretariat BPD maka yang terjadi adalah semua kebutuhan BPD dilayani oleh ketua BPD mulai dari mengkonsep surat undangan sampai dengan menga dakan konsultasi dengan kepala desa, dan dengan demikian terjadi sentralisasi pada ketua, yang pada gilirannya karena banyaknya tugas yang harus dilaksanakan oleh ketua, dapat terjadi kerja BPD menjadi tidak bersinambungan karena pengurus dan anggota BPD yang baru nantinya apabila akan melaksanakan tugasnya harus bertanya kepada pengurus dan anggota yang lama.

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi tentang Susunan Anggota BPD, BPD yang telah terbentuk kemudian melaksanakan pemilihan pimpinan.

Dalam hal pemilihan pimpinan BPD, Desa Temdak kecamatan Seberang Musi disampaikan oleh Bpk Rzl Endsebagai berikut:

“...Seperti yang tertulis dalam Perda, untuk memilih pimpinan BPD harus ada rapat khusus. Disini juga melalui rapat tersebut, dimana karena belum ada pimpinan, maka pimpinan rapat pada waktu itu dilaksanakan oleh anggota yang tertua dibantu oleh anggota yang termuda. Anggota yang tertua Pak Sukarji dan anggota termuda Pak Siswo Pranoto...”.

Proses pemilihannya dilaksanakan dengan dua tahap, tahap pertama memilih kandidat calon ketua dan tahap kedua memilih ketua dengan cara pemilihan langsung. Yang menjadi kandidat ada tiga orang, saya, pak Suwarso dan P Agus Wahidin. Dari tiga orang itu kemudian dipilih lagi untuk diambil satu orang dan ternyata saya yang terpilih menjadi ketua

Penjelasan yang sama dari anggota BPD Bpk Sgkn sebagai berikut

“Proses pemilihan pada saat rapat dipimpin oleh Pak Sukarji dan dibantu oleh Pak Siswo. Anggota memilih dua kali dengan pemilihan langsung. Jadi pada waktu itu pertama anggota memilih tiga orang calon ketua dan yang terpilih Pak Rizal Efendi, Pak Suwarso dan Pak Agus Wahidin. Kemudian anggota memilih lagi dan yang menang Pak Rizal Efendi....”.

Penjelasan yang diberikan oleh anggota BPD yang lain yaitu Bapak Hndr Gnwsebagai berikut

“... Untuk memilih Ketua BPD, rapat dipandu oleh Pak Suraji karena “dia anggota tertua dan dibantu oleh saya yang kebetulan menjadi anggota termuda. Proses pemilihan dilakukan dua kali. Pertama anggota memilih langsung tiga orang calon ketua Badan Permusyawaratan Desa. Waktu itu suara yang terbanyak Pak Suwarso, kemudian Pak Rizal Efendi dan ketiganya Pak Agus Wahidin. Setelah itu memilih lagi yang kedua untuk menentukan calon, dan pada saat pemilihan ketua ini suara pak Suwarso kalah oleh Pak Rizal Efendi dengan demikian yang menjadi ketua Pak Rizal Efendi”.

Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa proses pemilihan pimpinan BPD berjalan demokratis dalam dua tahap. Tahap yang pertama merupakan tahap untuk memilih kandidat ketua sedangkan tahap berikutnya untuk memilih ketua BPD. Kandidat ketua yang terpilih ada tiga orang dengan urutan perolehan suara terbanyak yaitu sdr. Suwarso, sdr. Rizal Efendi dan sdr. Agus Wahidin. Dari ketiga kandidat ini kemudian dilaksanakan pemilihan pimpinan BPD dengan cara pemilihan langsung oleh semua anggota dan yang menjadi ketua terpilih adalah sdr Rizal Efendi. Rapat pemilihan ini dipimpin oleh anggota BPD yang tertua yaitu sdr. Sukarji dibantu oleh anggota yang termuda yaitu sdr. Siswo Pranoto.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Pelaksanaan peran legislasi BPD, Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi dilaksanakan dengan aspiratif, pelaksanaan peran pengawasan dilaksanakan dengan ketat dan peran mengayomi adat

istiadat/kebiasaan desa, dilaksanakan dengan kritis. Pelaksanaan peran telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, namun demikian untuk pelaksanaan peran legislasi masih belum optimal yang disebabkan secara organisasi birokrasi, BPD di Desa Temdak tidak lengkap yaitu tidak memiliki sekretariat. Tugas kesekretariatan ini dilaksanakan oleh ketua BPD, akibatnya terjadi sentralisasi pada ketua yang menyebabkan pelaksanaan tugas BPD menjadi "semerawut". Hal ini kemudian mengakibatkan pengadministrasian tidak tertib dan pada gilirannya nanti dapat terjadi kerja BPD menjadi tidak berkesinambungan karena pengurus dan anggota BPD yang baru apabila akan melaksanakan tugasnya harus bertanya kepada anggota yang lama. Sementara dari sisi keanggotaan BPD, ada seorang anggota BPD yang telah diangkat menjadi perangkat desa tapi belum dilantik pengganti anggota BPD antara waktunya dan hanya beberapa anggota yang aktif secara teknis dalam penyusunan peraturan desa. Hal ini menyebabkan jumlah perdes yang ditetapkan hanya 16 buah selama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan Pebruari 2005, dan apabila dilihat dari macam perdes yang ditetapkan, hanya ada produk tentang pengelolaan pemerintah desa sedangkan untuk perdes tentang pemeliharaan adat istiadat dan pengawasan pemerintah desa belum ada. Sedangkan apabila dilihat dari asal usulan rancangan perdes, BPD hanya mengusulkan rancangan perdes sebanyak 2 (dua) buah yaitu perdes tentang pungutan desa dan perdes tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan desa.

Kemudian untuk pelaksanaan peran mengayomi telah dilaksanakan dengan kritis, namun demikian karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ditegaskan bahwa pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa di desa adalah pelaksanaan peran legislasi dan peran pengawasan, sehingga di Desa Temdak bukan merupakan hal yang mutlak dilaksanakan. Pelaksanaan peran pengawasan dilaksanakan dengan ketat, yaitu pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis administrative dengan cara membandingkan apa yang tertuang dalam perdes dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah desa, juga membandingkan apa yang tertuang dalam perdes, keputusan kepala desa dan APBDes dengan apa yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban.

Faktor-faktor pendorong dari pelaksanaan peran tersebut adalah adanya rasa tanggungjawab dan motivasi kerja yang tinggi dari anggota BPD. Rasa tanggungjawab dan motivasi ini muncul karena mereka dipilih oleh masyarakat sehingga mereka ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka dapat melaksanakan amanat yang telah diberikan. Motivasi dan rasa tanggungjawab anggota BPD ini dapat terlihat dari:

- a. Adanya komitmen dan persepsi yang sama bahwa kedudukan BPD adalah mitra pemerintah desa untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan membawa aspirasi masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- b. Tingkat kehadiran anggota BPD dalam rapat paripurna pada saat penyusunan, pembahasan maupun penetapan perdes;
- c. Keterlibatan BPD sebagai penyelia/fasilitasi antara masyarakat dengan pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang bukan menjadi kewenangan BPD..

## Saran

Saran dari hasil penelitian ini adalah, untuk pelaksanaan peran pengawasan karena kewenangan BPD tidak sampai pada pengawasan teknis, dan hanya pengawasan kebijakan saja, dimana pengawasan teknis ini merupakan kewenangan dari lembaga pengawasan peranonal dalam hal ini Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Seberang Musi, maka diharapkan BPD untuk lebih pro aktif memberikan masukan kepada badan pengawas peranonal tersebut terutama apabila BPD merasa sangsi atau ragu-ragu tentang keabsahan pengelolaan keuangan dari pemerintah desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irvan. 2002. Metode Penelitian Kualitatif, Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada:Yogyakarta.
- Arisandi, 2003. Biddle dan Thomas: Menelaah Peran dalam Perilaku Sosial. Arginamis, Yogyakarta
- Gaffar, Afan. 1992. Pemilu 1992:Merebutkan Jatah 25 Persen Suara Yang Tersisa. Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM: Yogyakarta.
- Milles, Matthew B dan Michael A. Huberman, 1992. Analisa Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru.Universitas Indonesia (UI-Perss):Jakarta.
- Moleong, Lexy. J. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Muhajir, Noeng. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalistik dan Realisme Metafisik. Rake Sarasin:Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.

- Saefulloh, Eep. 1995. Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia. Ghalia Indonesia:Jakarta.
- Sarwono, sarlito wirawan. 2015. Teori- Teori Psikologi Sosial. Rajawali Pers: Jakarta
- Suhardono, Edy. 1994. Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya). PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Sutopo, Harbertus. 1988. Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar Teoritis dan Praktis. Pusat Penelitian Universitas Sebelas Maret:Surakarta.
- Team Work Lapera. 2001. Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa. Lapera Pustaka Utama:Yogyakarta.
- Wibawa, Samodra. 1995. Evaluasi Kebijakan Publik. PT Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Wijaya. Angger Jati. 2000. Reformasi, Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi. Pustaka Pelajar Offset:Yogyakarta.
- Winarno. Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo:Yogyakarta.
- Ali Fauzan, S.H.I. 2010. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. <http://eprints.undip.ac.id/23912/> . Diakses pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 07.33 WIB
- AR Pamungkas, M Indra. 2019. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2015 di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/22239/21525> . Diakses pada tanggal 13 Maret 2019 Pukul 07.00 WIB
- FY Mamesah. 2015. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tomposo). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/8510>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 06.15 WIB
- NS Ariswanto, S Abdullah. 2016. Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. <http://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/1729>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2019 Pukul 07.00 WIB
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa